

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan, kesetaraan dan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Hukum bersifat mengatur dan memaksa, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *dwingend recht en aanvullend recht*. Sifat hukum merupakan peraturan - peraturan hidup dalam bermasyarakat untuk dapat tara tertib dapat ditaati dalam masyarakat dan berimbas memberikan sanksi pada yang tidak mentaatinya. Hukum merupakan peraturan resmi yang mengikat yang disahkan secara resmi oleh pemerintah (Wahyuni, 2022: 11).

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

"Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 berbunyi:

"Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum".

Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 berbunyi:

"Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi keadilan, setiap manusia berhak untuk kelangsungan hidup secara merdeka tanpa ada rasa cemas untuk mengalami kejahatan.

Yang terpenting dalam negara hukum ialah adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan semua warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*), (Waluyo, 2012: 1).

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan sebagai salah satu bentuk karunia-Nya (Wati, 2017: 10). Anak merupakan penerus cita - cita perjuangan bangsa dan negara yang memiliki sifat dan ciri khusus sehingga sangatlah perlu untuk diberikan binaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, psikis serta sosial pada anak secara utuh, selaras dan seimbang (Taufik, 2013: 15). Selain itu, Anak-anak juga seharusnya diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam kehidupan masyarakat (wirawan, landrawan & ngurah, 2022: 88).

Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Lingkungan dan pendidikan

menjadi faktor yang memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Seringkali faktor lingkungan menjadi hal yang sangat mempengaruhi karakter dan watak dikarenakan lingkungan adalah dimana anak dapat berinteraksi langsung dengan orang terdekat dan mendapat perawatan langsung, kemampuan keuangan dalam keluarga juga dapat mempengaruhi jasmani dan rohani anak tersebut. Selain faktor lingkungan, faktor pendidikan juga tidak kalah penting dalam perkembangan anak, pendidikan merupakan hal yang dapat menjadikan pola pikir anak tertata menjadi semakin baik, walaupun faktor pendidikan tidak selalu dijadikan tolak ukur perilaku dan perkembangan anak, namun tingkat pendidikan mampu menjadi indikator utama dalam perubahan cara pandang anak dalam perspektifnya memandang sesuatu (Ahmadi, dkk, 2005: 56).

Anak sudah memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia. Sama seperti manusia lain, anak juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, termuat dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Tentang Hak Anak - Anak memuat Hak Asasi Anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) (Andika & Widya, 2016: 90).

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat dengan disertai perlindungan terhadap dirinya. Anak menjadi korban diskriminasi tidak

sedikit dikarenakan oleh pengaruh negatif yang diberikan orang tua yang menyebabkan anak berada di posisi yang tidak aman dalam masyarakat. Ketidak mampuan orang tua dalam memberikan arahan serta mendampingi tumbuh kembang anak membuat anak berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, peran orang tua dinilai sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak (Jamaludin, 2021: 3).

Dewasa ini permasalahan yang terjadi pada anak sangatlah kompleks seperti kekerasan yang dialami oleh anak. Kekerasan ini berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga kekerasan seksual, dan sangat disayangkan kekerasan ini banyak terjadi dilingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, pergaulan dan masyarakat. Seharusnya permasalahan yang menyangkut anak menjadi prioritas dan perhatian khusus kepada pemerintah dan penegak hukum dengan berupaya memberikan perlindungan serta pelayanan yang maksimal kepada anak dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sama artinya dengan dirampasnya hak - hak asasi seorang anak. Seorang anak yang memiliki harkat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan dan dinodai. Anak dijadikan objek seksual oleh orang tidak bertanggung jawab, yang dimana seharusnya seorang anak mendapatkan perlindungan sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi sebagai penerus cita - cita bangsa, yang berperan strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Reza dkk.2023: 386). Permasalahan yang begitu rumit ini tidak bisa ditaruh pada satu pihak saja seperti pihak keluarga atau pemerintah saja, melainkan perlu

adanya sinergitas kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya menangani permasalahan tersebut. (Darmakanti dkk.2022: 5). Pasal 287 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: *"Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama - lamanya Sembilan tahun"*.

Berdasarkan bunyi Pasal 287 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, dapat dipahami bahwasanya hukum pidana berupaya untuk memberikan perlindungan hukum secara normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak pada saat ini sangat marak terjadi, Kekerasan seksual pada anak dibawah umur merupakan bentuk penyiksaan terhadap anak dengan cara menggunakan anak sebagai rangsangan seksual orang dewasa atau orang yang lebih tua darinya. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah meminta, menekan, atau memaksa seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, menunjukkan alat kelamin kepada anak, memberikan anak tontonan pornografi, memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak - anak, melakukan kontak fisik terhadap alat kelamin anak (terkecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat secara sengaja alat kelamin anak diluar konteks non-seksual seperti pemeriksaan

medis, dan menjadikan anak sebagai pornografi anak (Rang Djambak, 2024).

Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota - kota besar yang relative memiliki kebudayaan yang maju dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, namun juga marak terjadi di wilayah pedesaan yang relative masih menjunjung tinggi nilai tradisi dan adat istiadat. Anak masih memiliki fisik dan psikis yang rentan, relative mudah dirayu dan lemah. Dari tahun ketahun tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Sebagaimana diberitakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) daerah Bali, seorang remaja berinisial SNA (14) diduga menjadi korban pemerkosaan dan digilir oleh tiga pelaku, pada Senin (20/05/2024) kejadian ini berawal dari perkenalan korban dengan pelaku dimedia sosial *Facebook* hingga korban dijemput oleh pelaku. Setelahnya, korban diiming - imingi uang, dipaksa untuk meminum - minuman keras dengan pil koplo. Saat ini ketiga pelaku masih ditahan di Mako Polres Jembrana untuk penyidikan lebih lanjut (Ketut Suardika, 2024).

Adapun kasus tindak pidana kekerasan seksual lain yang diberitakan oleh Mediaaku.com bahwa pada tahun 2023 Polres Jembrana mengamankan 2 (dua) pelaku kekerasan seksual pada anak yakni KD (18) dan HS (63). Pelaku HS terlibat dalam aksi pencabulan terhadap anak usia 3 tahun, dan KD terlibat dalam kasus persetubuhan (Haris, 2023). Selanjutnya, dapat pula disimak bahwa sebagaimana informasi yang didapat dari lama Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jembrana terkait dengan penegakan hukum tindak pidanakekerasan seksual

(pemeriksaan), bahwa telah diadili terdakwa I Komang Sastika Alias Komang dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Isu utama dalam konteks kejahatan terhadap kesusilaan atau perbuatan asusila terkhusus dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, bentuk kejahatan ini hanya mempertimbangkan tindakan pemaksaan yang berupa penetrasi penis di vagina dan bukti kekerasan fisik pelecehan seksual. Namun kenyataan yang terjadi, ada beragam bentuk tindakan yang dialami oleh korban yang tidak masuk kedalam definisi yang sempit dan ketinggalan jaman. Hal ini membuat korban tindak pidana kekerasan seksual ini sulit untuk mendapat keadilan untuk dirinya sebagai korban (Widiyanti, 2014: 103). Banyaknya jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak timbul karena masalah utama yang berkaitan dengan lemahnya upaya pencegahan terhadap pelaku, permasalahan ini juga didasar atas lemahnya tingkat kesadaran masyarakat yang kurang mengerti dan paham akan bahaya yang timbul dari tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jember.

Menurut data yang didapat dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jember, dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan yang ditangani sejak tahun 2021 hingga Mei 2024 dikategorikan ke dalam 2 jenis kekerasan seksual, yakni persetubuhan dan perbuatan cabul.

Tabel 1.1 *Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Jember*

No	Jenis Tindak Pidana	2021	2022	2023	Mei 2024
1	Persetubuhan	3	8	9	3
2	Perbuatan Cabul	5	2	2	-
Jumlah		8	10	11	3

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana

Pada uraian tabel data diatas dapat dipahami bahwa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polres Jembrana yang terjadi dalam rentan Tahun 2021 pada jenis tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak sebanyak 8 kasus, pada Tahun 2022 yaitu terjadi sebanyak 10 kasus, pada tahun 2023 terjadi sebanyak 11 kasus, dan per bulan Mei 2024 terjadi sebanyak 3 kasus. Rentan usia korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Jembrana adalah 14 - 16 tahun yang dimana usia tersebut dapat dikatakan usia anak dibawah umur, dan usia pelaku dengan rentan usia 19 tahun.

Tergambar jelas dari uraian diatas bahwa hak seorang anak untuk dapat menikmati kebebasan, kedamaian dan kebahagiaan telah dirampas karena tindak kejahatan tersebut. Namun dapat dipastikan data tersebut belum sepenuhnya dengan apa yang terjadi di masyarakat, dikarenakan tunduknya

masyarakat Indonesia dengan adat timur yang menganggap masalah ini adalah masalah internal keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain dikarenakan akan menjadi aib untuk keluarga yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi kepada aparat penegak hukum. Terdapat kesenjangan *das solen* dan *das sein* yang dimana perlindungan anak dengan jelas diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Penerapan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam realitanya masih banyak anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.

Oleh karena peristiwa keji yang dialami oleh anak tersebut juga dipastikan meninggalkan luka yang mendalam baik psikis maupun psikologis anak. Pada banyak kasus, luka psikologislah yang banyak anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini mengalami gangguan kejiwaan yang memiliki aturan ini berfokus pada kedudukan serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki sejak lahir. (Apriliani. 2023:176).

Setiap anak terkhusus korban tindak pidana kekerasan seksual sangatlah perlu diberikan jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan dirinya serta mencegah penyalahgunaan yang tidak diinginkan terjadi dalam pelaksanaan perlindungan anak (Gosita, 1993: 22). Upaya yang bisa dilakukan guna menjamin hak - hak yang melindungi anak adalah dengan cara melakukan perlindungan terhadap anak terkhusus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dapat diartikan sebagai perlindungan yang menjamin setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita, 2004: 13).

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul suatu masalah yang perlu untuk dilakukan penelitian dengan Judul " berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Jembrana).**

1.2 Identifikasi Masalah

Pemaparan latar belakang di atas mengantarkan pada teridentifikasinya beberapa permasalahan utama. Adapun permasalahan-permasalahan ini, yang kelak akan menjadi fokus penelitian, mencakup setidaknya beberapa poin penting berikut:

- 1.2.1 Dari sekian banyak catatan kriminalitas di Kabupaten Jembrana, kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur justru menyumbang angka yang masih tergolong tinggi secara konsisten antar tahun. Lebih lanjut, bentuk kejahatan yang paling marak terjadi menonjol pada dua kategori utama, yakni persetubuhan dan pencabulan.
- 1.2.2 Kerentanan anak sebagai korban kekerasan seksual akibat faktor usia, kondisi fisik dan psikis yang lemah, serta pengaruh lingkungan sosial dan keluarga.
- 1.2.3 Kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan anak di Kabupaten Jembrana justru terletak pada aspek pencegahan. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat masih belum terintegrasi secara optimal, sehingga upaya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak belum menunjukkan hasil yang maksimal.

1.2.4 Rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual anak tidak terjadi secara tiba-tiba lahir dari akumulasi faktor budaya, rasa malu, dan anggapan sebagai aib keluarga.

1.2.5 Dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan terhadap anak korban kekerasan seksual, yang belum sepenuhnya mendapatkan penanganan dan perlindungan secara maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan dibutuhkan pembatasan masalah untuk memberikan batasan ruang lingkup pokok masalah, agar nantinya tidak ada pembahasan yang meluas dan menghindari bahasan yang tidak relevan dan menyimpang dengan apa yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur yang berfokus kepada peran kepolisian terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Jembrana.

1.4 Rumusan Masalah

Pada pembatasan masalah yang telah dijelaskan, terdapat ruang lingkup masalah yang akan dijadikan dasar penelitian. Berdasarkan hal tersebut, telah ditemukan masalah yang perlu dirumuskan. Adapun terdapat dua rumusan masalah, yakni:

1.4.1 Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jembrana?

1.4.2 Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kabupaten Jembrana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini berpedoman pada pernyataan pada rumusan masalah yang telah diuraikan. Tujuan utama dalam penelitian ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus.

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum Polres Kabupaten Jembrana terhadap anak dibawah umur sebagai korban dari kejahatan seksual yang berlangsung di yurisdiksi hukum Polres Kabupaten Jembrana.

1.5.2 Tujuan Khusus

1.5.2.1 Untuk mengetahui apa faktor penyebab kejahatan seksual terhadap anak di yurisdiksi hukum Polres Kabupaten Jembrana.

1.5.2.2 Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Polres Kabupaten Jembrana terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana tindak pidana kekerasan seksual.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi individu ataupun masyarakat secara menyeluruh, yang dimana penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini nantinya akan dapat menyumbangkan manfaat dalam aspek ilmiah yang berguna sebagai sumbangsih khasanah keilmuan dalam bidang hukum, terutama hukum pidana mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum kepolisian terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk penulis guna mengetahui bentuk perlindungan hukum kepolisian terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta untuk memenuhi syarat dalam program studi agar mendapatkan gelar sarjana di program studi ilmu hukum.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi kepada aparat penegak

hukum yang dapat dijadikan acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur

4. Bagi Penulis Sejenis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumbangsih pikiran serta dapat dijadikan rujukan, sumber informasi, dan referensi dalam penelitian sejenis

